



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/15 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 1 Jalur 5 Desa Bukit Gaja, Kecamatan Ukui, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/2020/Res Narkoba tanggal 23 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H.,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SUGANDA Als HENDRI Bin PARYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUGANDA Als HENDRI Bin PARYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap HENDRI SUGANDA Als HENDRI Bin PARYO sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada para terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (Satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah;

- 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas;
- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold

Dipergunakan dalam berkas perkara an. RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa HENDRI SUGANDA Als HENDRI Bin PARYO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, datang sdr Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan sdr Romi (DPO) lalu menelepon saksi Rian

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Saksi Rian menyanggupi permintaan terdakwa dan meminta untuk menjumpainya di jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- Sekira Pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rian dan saksi Rian akan memberikan sabu-sabunya sesegera mungkin. Sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian datang ke rumah terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Rian untuk duduk dan tidak lama kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Romy (DPO) untuk dipakai. Melihat saksi Rian ingin juga menakai narkoba lalu terdakwa mengambil sisa sabu yang dipakai sdr Romy (DPO) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) paket/bungkus kecil kepada saksi Rian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi DEDDY GOESMAN (masing-masing merupakan anggota kepolisian) beserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Rian. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 1 bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold di saku celana sebelah kanan depan saksi Rian dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau yang tergeletak di lantai.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
Dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,06 gram.

B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRI SUGANDA Als HENDRI Bin PARYO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, datang sdr Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan sabu-sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menyanggupi permintaan sdr Romi (DPO) lalu menelepon saksi Rian menanyakan ketersediaan sabu-sabu. Saksi Rian menyanggupi permintaan

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan meminta untuk menjumpainya di jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

- Sesampainya terdakwa di jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rian dan saksi Rian akan memberikan sabu-sabunya sesegera mungkin. Sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian datang ke rumah terdakwa di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Rian untuk duduk dan tidak lama kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr Romy (DPO) untuk dipakai. Melihat saksi Rian ingin juga menakai narkoba lalu terdakwa mengambil sisa sabu yang dipakai sdr Romy (DPO) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) paket/bungkus kecil kepada saksi Rian. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi DEDDY GOESMAN (masing-masing merupakan anggota kepolsian) beserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Rian. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 1 bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 paket/bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold di saku celana sebelah kanan depan saksi Rian dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau yang tergeletak di lantai.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
Dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,06 gram.

B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan team opsnal satres narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu didapat

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi bahwa pelaku yang di curigai sedang berada di sebuah rumah, dan pada saat itu juga saksi beserta team opsional narkoba melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Sdr. ROMI (DPO) dan Terdakwa serta saksi Rian Hidayat Als Rian, akan tetapi Sdr. Romi berhasil melarikan diri ;

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan yang mana di temukan barang bukti di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 01 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah dan 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, dan di temukan 01 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold disaku celana sebelah kanan depan milik saksi Rian Hidayat Als Rian serta di temukan di lantai rumah 01 (satu) unit handphone merk BellPhone warna hijau milik Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo;
- Bahwa setelah itu dikumpulkan semua barang bukti lalu saksi menginterogasi Terdakwa dan saksi Rian Hidayat Als Rian dan didapat hasil sebagai berikut yaitu barang bukti berupa sabu adalah milik saksi Rian Hidayat Als Rian yang mana barang bukti narkotika jenis sabu pemberian dari Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri dan barang bukti narkotika jenis ganja pemberian dari saksi Joni;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa dan juga saksi Rian Hidayat Als Rian ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyangkut dengan barang bukti yang ada pada saksi Rian Hidayat Als Rian dan juga Terdakwa Hendri Als Hendri ;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas, yang disita dari terdakwa dan saksi Rian Hidayat Als Rian adalah diperoleh dari saksi ;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika tersebut adalah milik saksi, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja saksi dapat dari Sdr YONGKI (DPO) di Pekanbaru, dan barang bukti berupa ekstasi saksi dapat dari Sdr ARDI (DPO) dan sebelumnya saksi juga ada menjualkan narkotika kepada saksi RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI ;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dari Yongki (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi paketkan sabu-sabu tersebut ke dalam paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi Rian Hidayat Als Rian ada menelepon saksi untuk memesan narkotika jenis sabu dan saat itu saksi menyuruh saksi Rian Hidayat ALS Rian untuk berjumpa di Simpang Barito ;
 - Bahwa sesampainya di Simpang Barito, saksi Rian Hidayat ALS Rian menyerahkan uang senilai Rp 400.000, (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus ganja kepada saksi Rian Hidayat ALS Rian;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dan menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi Satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.30 saksi mendapat telepon dari Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk meminta mencarikan sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi menyanggupinya dan langsung menelepon saksi Joni Irfan Ginting Als

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papay Bin Sidik untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menjawab ada ketersediaan sabu-sabu dan menyuruh saksi untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik di Simpang Barito ;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Simpang Barito, terlebih dahulu saksi menjumpai Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo kemudian saksi berangkat ke Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan setelah bertemu, saksi kemudian menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi ;
 - Bahwa selain menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi, saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik juga memberikan 1 (satu) bungkus kecil berisikan ganja kepada saksi secara gratis ;
 - Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, kemudian saksi berangkat ke rumah Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo di SP 1 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, saksi melihat sudah ada sdr Romi (DPO), Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dan Heru ;
 - Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, dan tidak lama kemudian saksi juga melihat Terdakwa Hendri mengambil sedikit sabu-sabu dari sabu-sabu milik Sdr Romi (DPO) dan diberikan kepada saksi ;
 - Bahwa sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa dan juga saksi sedangkan Sdr. Romi berhasil melarikan diri ;
 - Bahwa ganja dan juga sabu yang terdapat peroleh merupakan imbalan yang saksi dapat setelah saksi berhasil mendapatkan pesanan sabu-sabu dari Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu dan 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan membantu Sdr ROMI (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu melalui saksi RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 16.30 Wib Sdr. Romi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk mencarikan barang sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyanggupinya dan meminta untuk bertemu di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr.Romi (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Romi (DPO) dan Heru ;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan untuk Sdr.Romi (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr Romi (DPO) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sisa-sisa sabu dari Sdr Romi (DPO) dan dikumpulkan menjadi 1 (satu) paket kecil. Setelah menjadi 1 (satu) paket kecil, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri sedangkan Sdr.Romi berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket /bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas.
- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold.

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2020/PN Plw pada tanggal 30 Maret 2020, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat didalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

- B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
- C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
- D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa:
- A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan membantu Sdr ROMI (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu melalui

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 16.30 Wib Sdr. Romi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelepon saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk mencarikan barang sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyanggupinya dan meminta untuk bertemu di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr.Romi (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Romi (DPO) dan Heru ;
- Bahwa sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan untuk Sdr.Romi (DPO) dan selanjutnya saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr Romi (DPO) ;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri sedangkan Sdr.Romi berhasil melarikan diri ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
 - B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
 - B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
 - C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
 - D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
- A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dianggap telah termuat didalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*Tanpa Hak dan melawan Hukum*”;
3. Unsur “*melakukan permufakatan jahat*”;
4. Unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MVT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “*Tanpa hak dan melawan Hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur "*melakukan permufataan jahat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufataan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan membantu Sdr ROMI (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu melalui saksi RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 16.30 Wib Sdr. Romi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelepon saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk mencarikan barang sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyanggupinya dan meminta untuk bertemu di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr.Romi (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Romi (DPO) dan Heru dan sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan untuk Sdr.Romi (DPO) dan selanjutnya saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Sdr Romi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri sedangkan Sdr.Romi berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai peran berbeda-beda dimana Terdakwa Hendri Suganda Alias Hendri Bin Pariyo sebagai orang suruhan dari Sdr. Romi (DPO), kemudian Terdakwa Hendri Suganda Alias Hendri Bin Pariyo menyuruh lagi saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk membeli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri membeli kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah termasuk kepada permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4.Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi dan oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menjadi perantara dalam jual beli”**;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan membantu Sdr ROMI (DPO) untuk membelikan narkoba jenis sabu melalui saksi RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 16.30 Wib Sdr. Romi (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr. Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelepon saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk mencarikan barang sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyanggupinya dan meminta untuk bertemu di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr.Romi (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Romi (DPO) dan Heru dan sekira Pukul 18.00 Wib saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan untuk Sdr.Romi (DPO) dan selanjutnya saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr Romi (DPO);

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga saksi Rian Hidayat Als Rian Bin Basri sedangkan Sdr.Romi berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
- C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
- D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas, 1 (satu) lembar kertas buku warna putih, 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw An. Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw An. Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis daun ganja kering dibungkus kertas.
 - 1 (satu) lembar kertas buku warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw An. Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw



Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.M.H.